



**PERATURAN DESA
DESA PASIR KULON
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PASIR KULON
TAHUN ANGGARAN 2025**

||
||
||
||
||
||
||
||

**DESA PASIR KULON
KECAMATAN KARANGLEWAS
KABUPATEN BANYUMAS**



**PERATURAN DESA
PASIR KULON KECAMATAN KARANGLEWAS
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR 05 TAHUN 2025

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASIR KULON,

- Menimbang** : a. bahwa berkaitan dengan adanya selisih antara pendapatan dan belanja desa maka perlu diadakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes P);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa P) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Pasir Kulon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasir Kulon Tahun Anggaran 2025 Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
26. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
27. Keputusan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
31. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir ialah Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);
32. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 28);
33. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2016 Nomor 86);
34. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal-usul dan Kewenangan Lokal berskala desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
35. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
36. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di

- Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 22);
37. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 8);
 38. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2023 Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 78);
 39. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 3);
 40. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 80);
 41. Peraturan Desa Pasir Kulon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pasir Kulon Tahun 2016 Nomor 3);
 42. Peraturan Desa Pasir Kulon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pasir Kulon Tahun 2019 Nomor 5);
 43. Peraturan Desa Pasir Kulon Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa; (Lembaran Desa Pasir Kulon Tahun 2020);
 44. Peraturan Desa Pasir Kulon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Pasir Kulon Tahun 2024 Nomor 3);
 45. Peraturan Desa Pasir Kulon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pasir Kulon Tahun 2024 Nomor 4);
 46. Peraturan Desa Pasir Kulon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pasir Kulon Tahun 2024 Nomor 5);

47. Peraturan Desa Pasir Kulon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pasir Kulon Tahun 2025 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Keputusan Camat Karanglewas Nomor 400.10.2.4/30/2025 Tanggal 19 Agustus 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Pasir Kulon Tahun Anggaran 2025;

2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasir Kulon Nomor 04 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIR KULON
Dan
KEPALA DESA PASIR KULON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASIR KULON TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| a. semula | Rp 2.636.201.820,- |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp (409.120.000,-) |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp 2.227.081.820,- |
| 2. Belanja Desa | |
| a. semula | Rp 2.781.552.970,- |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp (621.861.422,-) |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp 2.159.691.548,- |
| Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan | Rp 67.390.272,- |
| 3. Pembiayaan | |
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan | |
| a. semula | Rp 155.351.150,- |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp (7.040.622,-) |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp 148.310.528,- |

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp	10.000.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp	205.700.800,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	215.700.800,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

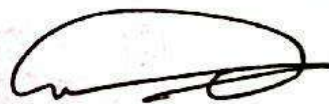
Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di : Desa Pasir Kulon
Pada Tanggal : 20 Agustus 2025
Kepala Desa Pasir Kulon,



MUHAMAD SAMSI

Diundangkan di Pasir Kulon
Pada Tanggal 21 Agustus 2025
Sekretaris Desa Pasir Kulon



EDI MULYONO, S.Si
Lembaran Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas
Tahun 2025 Nomor 04